

# LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:

DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 ini untuk memenuhi peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Oleh karena itu LKj-IP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi. Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang lebih baik, bersih, akuntabilitas dan profesional.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah berisi tentang program Utama dan indikator dasaran kinerja serta prosentase capaian masing-masing indikator kinerja.

Kami menyadari bahwa obyektifitas dan rasionalitas dalam menyusun LKj-IP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang positif dalam rangka perbaikan LKj-IP ini, sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang dalam penyusunan LKj-IP menjadi lebih baik.

Akhirnya semoga LKj-IP dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini.

Praya, Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah,



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	5
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Tugas, Fungsi Dinas Ketahanan Pangan .....	7
1.2. Data Kepegawaian .....	12
1.3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan .....	14
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
II.1. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan .....	15
II.2. Rencana Kinerja Tahunan .....	20
II.3. Indikator Kinerja Utama .....	21
II.4. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 .....	22
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan .....	23
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah .....	25
III.2.1 Sasaran 1 Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah .....	25
III.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman .....	30
III.2.3 Sasaran 3 Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat .....	33
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 .....	37
III.4 Akuntabilitas Keuangan .....	38
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 .....	iv
Tabel 1.2 Daftar Nama Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah tahun 2025 .....	9
Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 S.D 2026 .....	11
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan .....	15
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD .....	16
Tabel 3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2025 .....	34
Tabel 3.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2025 .....	35
Tabel 3.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2025 .....	37
Tabel 3.3 Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 .....	38
Tabel 3.4.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 .....	39
Tabel 3.4.2 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi .....	39
Tabel 3.4.3 Anggaran dan Realisasi dari Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan tahun.....	40

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Mewujudkan *good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintah. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada Masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada pertanggungjawaban pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara Rencana kerja yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja yang dicapai oleh Dinas ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan Analisa terhadap penyebab terjadinya kesenjangan kinerja antara rencana kinerja dan realisasinya serta Tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga ) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 : Capaian Kinerja Indikator Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	146,11%	244,98%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	98,00	97,38
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	100%	100%
Rata-Rata				147,45%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis tersedianya pangan pokok yang cukup bagi masyarakat Lombok Tengah dapat melampaui target dengan capaian indikator Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok sebesar 244,98 % dari target 146,11%.

Sasaran yang kedua yaitu Meningkatkan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan sebesar 97,38 Pointt dari target 98,00 Point. Secara umum perolehan skor PPH untuk Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan peringkat Pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sasaran ketiga yaitu Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat dengan indikator Prosentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi sebesar 100 %.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 147,45 % , prosentase komulatif capaian kinerja ini di kategorikan baik dari sasaran maupun tujuan. Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 dapat dinilai **“Sangat Tinggi”**.

Melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

#### 1. Kedudukan

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Tengah Sesuai dengan peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 87 tahun 2021 maka disusunlah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.

Ketahanan pangan sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa, karena sebagai pemenuhan hak azasi bagi manusia di bidang pangan, salah satu pilar dalam ketahanan nasional, dan eksistensi kedaulatan bangsa. Terpaut dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan telah murumuskan antara lain:

1. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, halal, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan dan terjangkau;
2. Ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, seluruh komponen bangsa dari pemerintah hingga masyarakat, harus bersama-sama berperan dalam membangun ketahanan pangan secara bersinergisitas.

Program Pembangunan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memberdayakan aparatur dan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan, dilakukan dengan:

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan menggunakan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan;
2. Mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan, peningkatan citra rasa dan citra pangan khas Indonesia, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi;
3. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin

pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam;
5. Memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan atas pangan yang bersifat pokok.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan pangan;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- c. Pembinaan terhadap pelaksana teknis dibidang Ketahanan Pangan ;
- d. Pelasanaan Administrasi Dinas di bidang Ketahanan Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang pangan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, Cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- b. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, Cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, Cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, Cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

## 2. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas ketahanan pangan melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan Masyarakat dan urusan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program kerja sekretariat
- b. Pengelola informasi dan dokumentasi
- c. Pengelola surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan, dan penyusunan produk hukum daerah
- d. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran dinas ketahanan pangan
- e. Penyiapan data, informasi, hubungan Masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum
- f. Pelaksanaan kebijakan program ketahanan pangan
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melapor program ketahanan pangan
- h. Penyelenggaraan administrasi keuangan
- i. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- j. Penyelenggaraan Keputusan internal
- k. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangkaian kelancaran pelaksanaan tugasnya
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

## 3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi. Kepala Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

lainnya serta penanganan kerawanan pangan.

- c. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
- e. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
- f. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
- h. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### 4. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi .

Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- b. Penyiapan Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- d. Pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

- e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- g. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- h. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan petrundang-undangan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan Fungsional Analis ketahanan Pangan dan Fungsional Perencana yang ditetapkan oleh Kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## I.2 Data Kepegawaian


Jumlah Pegawai pada Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 26 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 17 orang P3K sebanyak 4 orang dan P3K Paruh Waktu sebanyak 5 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

**Tabel 1.2 Daftar Nama Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah tahun 2025**


NO	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	drh.Triwidiastuti,MA	P	IV/c	II.b	Kepala Dinas	Master Of Art	DIKLAT PIM II	
2	Kaharuddin,S.SOS,MM	P	IV/b	III.a	Sekretaris Dinas	Magister Managemen	DIKLAT PIM III	
3	Ir.Lalu Kelan Jali,M,Si	L	IV/a	III.b	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Magister Sumber Daya Lahan Kering	DIKLAT PIM IV	
4	Juliana Zikroh,S.Pt	L	IV/a	IIIb	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	S1- Peternakan	DIKLAT PIM III	
5	Siti Fatimah Nora, SP	P	III/d	-	Fungsional Perencana	S1-Produksi Pertanian	-	
6	Sujarni, S. ST	L	III/d	-	AKP Ketahanan Pangan	S1-Sains Terapan	DIKLAT PIM IV	
7	Sudiarta, SP. M.Pi	L	III/c	-	Analisis Ketahanan Pangan	Magister Ilmu Perikanan	-	
8	Lalu Nashaeri Yandi, SP	L	III/d	-	Analisis Pangan	S1-Ilmu Tanah	-	
9	Hany Susanti,SP	P	III/d		Analisis Ketahanan Pangan	S1- Tek.Pangan		
10	Barito Noviani Guna, S.TP	L	III/a	-	Penyuluh Pangan	S1- Ilmu & Tekn. Pangan	-	
11	Muh. Abdul Ghafur, S.T.P	L	III/a	-	Analisis Pangan	S1- Ilmu & Tekn. Pangan	-	
12	Desynta Sari Gultom, SE	P	III/a	-	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	S1- Manajemen	-	
13	Dewi Prasetyaningasih, A.Md	P	III/c	-	Pengelola Data dan Informasi	D3-Computer	-	
14	Baiq Pitriani, S.Sos	P	III/a	-	Pengelola Data dan Informasi	S1-Ilmu Adm. Negara	-	
15	Lalu Zarkasyi	L	II/d	-	Pengadministrasi Perkantoran	SMA / IPS	-	
16	M. Salim Anwar, A,Md	L	II/c	-	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	D-3 Akuntansi	-	
17	Akhmad Busairi	L	II/d	-	Pengadministrasi Umum	SMA/IPA	-	
18	Baiq Nurfiqriati Sukri,SP	P	IX	-	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Pertanian		
19	Baiq Mahraini Yulia,S.TP	P	IX	-	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Teknologi Pertanian		
20	Reny Novyanti,SP	P	IX	-	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Pertanian		
21	Lalu ahmad Kusmayadi,S,Hut	L	IX	-	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Kehutanan		
22	M.Ikrom Gapar.A.Md.Pi	L	-	--		D3 Perikanan		
23	Bq.Murtiani	P	-	-		SMA		
24	Faizah	P	-	-		SMA		
25	Wiwik Haryanti,	P	-	-		S1 Pendidikan		
26	Laelan	L	-	-		SMP		

Jumlah PNS pada Dinas Ketahanan Pangan ini masih belum memadai jika melihat dari jumlah kebutuhan Jabatan yang belum terisi baik dari bidang maupun dari sekretariat, seperti kebutuhan jabatan sebagai Analis Ketahanan Pangan, Penyuluh Pangan, Pengawas Harga Pangan dan Pengelolaan Pola Pangan Harapan serta Penata Laporan Keuangan dan Pengadministrasi Kearsipan.

### Proporsi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan




### Proporsi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan



### 1.3 Struktur Organisasi OPD

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Rencana strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana ini merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan dengan mengarahkan pada pengambilan keputusan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Rencana strategis ini berisi berbagai program dan kegiatan pengelolaan Ketahanan Pangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan dengan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Berikut adalah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 S.D 2026**

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1. Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah  2. Meningkatnya Konsumsi pangan Yang Bergam Berimbang dan Bergizi  3. Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok  Skor Pola Pangan Harapan  Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	1. Menjamin Ketersediaan Pangan Masyarakat Yang Cukup 4. Meningkatkan Akses Pangan 5. Pengendalian Distribusi Pangan  Diversifikasi Pangan  Pengawasan Keamanan Pangan	1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan kerawanan Pangan  1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  1. Program Pengawasan Keamanan Pangan	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 ditetapkan Visi Kabupaten Lombok Tengah yaitu **Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)** Visi tersebut dijabarkan dalam lima Misi untuk dilaksanakan oleh seluruh OPD sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kreatif. Sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya Nilai Tambah Produk unggulan Dan Ekonomi Kreatif.

Adapun Misi Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan adalah yaitu misi ke 4 yaitu: “ Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Yang Berkualitas

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah pemabungan Ketahanan Pangan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
2. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 5(lima) tahun
3. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi ketahanan pangan yang diukur dengan berbagai indikator dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan yaitu,

### **“Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah”**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA. IKP memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengukur capaian Pembangunan ketahanan pangan disuatu

wilayah mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas Pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi,serta memberi Gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar intervensi program, sehingga lebih focus dan tepat sasaran.

Berdasarkan peringkat IKP tahun 2025 kabupaten/kota seluruh Indonesia, maka Kabupaten Lombok Tengah menduduki peringkat ke 175 dengan nilai IKP sebesar 75,07 dari 416 Kabupaten dan 98 Kota

Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, dimana IKP tahun 2024 sebesar 79,50. Dari segi peringkat IKP Kabupaten Lombok Tengah meningkat dari 177 menjadi 175. Penyebab penurunan nilai IKP (Indeks Ketahanan Pangan) adalah akibat menurunnya indeks ketersediaan dan indeks pemanfaatan. Sedangkan Indeks Keterjangkauan mengalami peningkatan.

Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah untuk misi ke 4 adalah :

1. Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah
2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
3. Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok tengah adalah “Mewujudkan

Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya menunjang terwujudnya pencapaian Misi ke-4 yaitu Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan dan berkelanjutan Didukung Infrastrukturu Berkualitas.

Dalam rangka implementasi misi ke-4, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan unggulan guna mewujudkan pencapaiannya melalui beberapa aspek/sub sistem ketahanan pangan diantaranya: 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; 2) stabilisasi harga pangan; 3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 disebutkan bahwa visi pembangunan jangka menengah Provinsi NTB adalah “Membangun NTB yang Gemilang”, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dalam melaksanakan program dan kegiatannya menunjang terwujudnya pencapaian Misi ke-5 NTB Sejahtera dan Mandiri.

Pada RPJMD (2021-2026) sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi Daerah, peran strategis sektor pertanian tersebut di gambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDRB, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan penyedia bahan pakan dll. Upaya mencapai target pembangunan pertanian pada RPJPD meliputi Diversifikasi pangan.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan, diperlukan target pencapaian angka konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi nasional (WKPG) tahun 2004 merekomendasikan kriteria kecukupan pangan bagi rata-rata penduduk yaitu kebutuhan kalori minimal 2000 kkal/kapita/petahun, protein 52 gr /kap/hari, sedangkan untuk ketersediaan energi ditetapkan 2200 kkal/kap/hari dan untuk protein sebesar 57 grm/kap/hari.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem pembangunan nasional dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana ini merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan dengan mengarahkan pada pengambilan keputusan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Rencana strategis ini berisi berbagai program dan kegiatan pengelolaan Ketahanan Pangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan dengan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

### RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD: DINAS KETAHANAN PANGAN  
Tahun: 2025

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1.Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	146,11%
2.Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam,Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	98,00
3.Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	100%

### **2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD**

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maka Dinas Ketahanan Pangan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Ketahanan Pangan telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Ketahanan Pangan**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2020)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							2001	2002	2003	2004	2005	
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah Ketersediaan pangan pokok per tahun (Kg) dibagi jumlah penduduk dikali 100 persen	DKP Loteng	Kadis	130,2	135	136	137	145,11	146,11	147,11
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Skor PPH masing-masing kelompok pangan	DKP Pusat	Kadis	93,8	94,8	95,8	96,8	97	98	99,8
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	Jumlah Komoditi yang diuji aman dikonsumsi dibagi jumlah komoditi yang diuji dikali seratus persen	DKP Loteng	Kadis	100	100	100	100	100	100	100

## **2.4 PERJANJIAN KINERJA OPD TAHUN 2025**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran

Dinas ketahanan pangan kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merupakan salah satu tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran

## AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Ketahanan Kabupaten Lombok Tengah selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selaku pengemban amanah Masyarakat di bidang Ketahanan Pangan, Menyusun, menyampaikn dan menyelenggarakan laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinetrja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan. Dalam Bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Skala pengukuran evaluasi dengan menggunakan rumus.

Perhitungan Tingkat Capaian Kinerja dihitung dengan menggunakan rumus dan interval nilai kinerja sesuai dengan Perbup Nomor 84 Tahun 2024 dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Realisasi Tingkat Capaian} \\ \text{Kinerja (\%)} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut,

No	Interval Nilai Kinerja	Interval Nilai Kinerja
1	$\leq 50\%$	Sangat Rendah
2	$51\% \leq 65\%$	Rendah
3	$66\% \leq 75\%$	Rendah
4	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
5	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis yang Sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

### III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2025 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja sasaran yaitu:

1. Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok
  2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
  3. Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi
- ✓ Indikator Prosentase Ketersediaan pangan Pokok meliputi kegiatan :
    - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota
    - b. Penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan kecamatan
    - c. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota
  - ✓ Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meliputi kegiatan :
    - a. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

- ✓ Indikator Prosentase Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi kegiatan:
  - a. Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

### III.2.1 Sasaran 1 Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah

Tersedianya pangan pokok terutama beras bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari tingkat ketersediaan pangan pokok tersebut. Yang dimaksud dengan Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat. Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok dengan melakukan perbandingan antara produksi beras dibagi kebutuhan beras dikalikan seratur persen. Untuk capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi Tahun 2024	Target akhir renstra	Sumber Data
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	%	146,11%	244,98%	169,99	158,40%	147,11%	DKP
RATA-RATA						201,69%	KRITERIA: Sangat Tinggi	

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja sasaran no 1 pada tahun 2025 masuk dalam kriteria sangat tinggi dengan jumlah persentase 244,98 %, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dengan jumlah 158,40 % .

Capaian kinerja Prosentase ketersediaan Pangan Pokok tersebut menunjukkan bahwa Tingkat ketersediaan pangan pokok di daerah berada jauh diatas target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan kondisi ketersediaan pangan yang sangat surplus dan relative aman dalam mendukung kebutuhan konsumsi Masyarakat serta Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Dokumen final ini menyajikan analisis kebutuhan dan ketersediaan beras Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar penilaian kondisi surplus atau defisit pangan beras daerah.

Analisis kebutuhan dan ketersediaan beras dihitung berdasarkan pendekatan jumlah penduduk, konsumsi normatif beras, serta produksi padi daerah yang dikonversi menjadi beras.

Perhitungan kebutuhan pangan beras ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan neraca pangan daerah, analisis ketersediaan pangan, penilaian surplus/defisit beras, serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sektor ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan suatu wilayah ditentukan oleh hasil produksi dalam negeri

Meningkatnya prosentase ketersediaan pangan tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024, disebabkan :

1. Luas tanam dan pola tanam serta penerapan teknologi tepat guna dan berimbang
2. Distribusi dan pasokan pangan yang relative lancar
3. Sinergi program lintas sektor dalam peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan
4. Pemanfaatan data pangan yang lebih akurat sehingga perencanaan intervensi menjadi tepat sasaran.
5. Tingkat produksi, terutama produksi padi pada tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Rata-rata produksi padi Kabupaten Lombok Tengah mencapai 509.700 ton. Semakin tinggi produksi padi di suatu daerah maka tingkat ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan .
6. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah.

Pada tahun 2025, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 77.620 ton meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
    - Dalam pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan kegiatan Gerakan Pangan

Murah (GPM) dengan tujuan untuk mendekatkan konsumen dengan produsen ataupun distributor pangan untuk mendapatkan keterjangkauan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain itu juga bertujuan untuk membangun sinergitas system ketahanan pangan terkait ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan konsumsi pangan



Gambar 1 Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2025

- Pemantauan Stok dan Harga Pangan

Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen maka dilakukan pemantauan terhadap berbagai potensi yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah melalui petugas enumerator melakukan pemantauan stok dan harga pangan secara regular meningkatkan sistem pemantauan ketersediaan, distribusi dan harga pangan setiap minggu dan akan direkapitulasi setiap bulan.



Gambar 2. Pemantauan Stok dan Harga di Pasar Renteng Tahun 2025

## 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan adalah tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kegiatan ini dilakukan dengan pembelian beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 membeli beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 11.500 Kg, sehingga jumlah Cadangan Pangan Pemerintah sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar 77.620 Kg. Jumlah ini masih kurang dari yang ditargetkan oleh Pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Badan Nasional (Per Badan No.15 Tahun 2023 yang diperbaharui dengan Perbadan No 3 tahun 2025. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan perhitungan kebutuhan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan perhitungan Provinsi, bahwa kebutuhan Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 103.890 kg.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam penanganan kerawanan pangan adalah melalui pemberian bantuan pangan kepada 599 kepala keluarga di lima desa yang merupakan desa rentan rawan pangan prioritas lima

### III.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling mendasar, karena itu pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran indikator kedua ini diukur dengan menjumlahkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari masing-masing Sembilan kelompok pangan. Indikator Kinerja Sasaran yaitu : Skor Pola Pangan Harapan.

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi dari kelompok pangan utama dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya. Untuk capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi tahun 2024	Target akhir renstra	Sumber Data
1	Skor Pola Pangan Harapan	Point	98,00 Point	97,38 Point	99,37	95,20 Point	99,8 Point	DKP
RATA-RATA						96,29	KRITERIA: Sangat Tinggi	

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa sasaran kinerja indikator yang kedua yaitu Skor PPH masuk dalam kriteria Sangat Tinggi dengan jumlah realisasi sebesar 97,38 %, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terlihat bahwa realisasi tahun 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 2,18%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sudah berada pada kategori baik dan relative mendekati skor ideal yaitu 100, yang mencerminkan pola konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Dari komposisi konsumsi pangan, capaian PPH yang tinggi mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, khususnya peningkatan konsumsi sumber protein, sayur dan buah. Selain itu berbagai program intervensi Pemerintah Pusat melalui Anggran DAK Non Fisik, seperti pemanfaatan pekarangan, edukasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta sosialisasi gizi Masyarakat turut berkontribusi terhadap peningkatan Skor PPH.

Meskipun demikian, capaian yang belum mencapai skor maksimal menunjukkan masih terdapat ketidakseimbangan pada beberapa kelompok pangan tertentu, seperti konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, atau kacang-kacangan yang belum optimal, serta kemungkinan masih tingginya konsumsi pangan berbasis karbohidrat tertentu. Hal ini perlu upaya lanjutan melalui penguatan edukasi perubahan perilaku konsumsi Masyarakat serta peningkatan aksesibilitas pangan bergizi

Secara umum, capaian nilai PPGH sebesar 97,38 mencerminkan kinerja program ketahanan pangan yang efektif, namun tetap memerlukan strategi berkelanjutan agar kualitas konsumsi pangan Masyarakat semakin meningkat dan mencapai komposisi ideal sesuai standar nasional

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.





Gambar 3. Sosialisasi Kegiatan B2SA

### 3.2.3 Sasaran 3 Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pengertian keamanan pangan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, bebas dari kontaminasi, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keamanan pangan melibatkan berbagai aspek, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi makanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi makanan yang tidak aman.

Sasaran ketiga ini diukur dengan melakukan pengawasan keamanan pangan segar dan sertifikasi prima 3 pada beberapa komoditi. Indikator kinerja sarasanya yaitu prosentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) aman konsumsi.

.Untuk capaian sasaran ketiga pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Targe 2024t	Realisasi 2024	%	Realisasi Tahun 2023	Target akhir renstra	Sumber Data
3	Prosentase Keamanan Pangan Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	DKP
RATA-RATA					100 %		KRITERIA: Sangat Tinggi	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Kinerja Prosentase Keamnnanan Pangan mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukk bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan kinerja.

Tercapainya target secara optimal mencerminkan bahwa system pengawasan keamanan pangan program telah berjalan efektif melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pangan, serta masyarakat dalam menjaga mutu dan keamanan pangan yang beredar dan setiap komoditi pangan segar yang di uji aman untuk dikonsumsi.

Tujuan dari kegiatan pengawasan pangan segar adalah memberikan penjaminan keamanan pangan segar yang dijual secara curah di pasar rakyat melalui pengujian keamanan pangan segar secara berkala menggunakan alat rapid test kid pestisida ataupun

formalin sejauh ini tidak ditemukan pangan segar yang masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berarti masih aman untuk dikonsumsi masyarakat

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan untuk mendapatkan Sertifikat Prima 3 sebanyak 4 komoditi antara lain yaitu Cabe Besar, Golden Melon, Alpukat Aligator. Sedangkan Registrasi Beras Ijin edar Produk Dalam Usaha Kecil (PDUK) sebanyak 12 dokumen

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini adalah :

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota



Gambar.4 Pengambilan Sampel, Pemberian Sertifikat dan Sosialisasi Keamanan Pangan



### III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Dinas Ketahanan Pangan pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan

strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025**

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUM YA (2024)	
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	244,98%	Sangat tinggi	75,07	Tinggi	79,50
		2	Skor Pola Pangan Harapan	97,38	Sangat Tinggi			
		3	Prosentase Keamanan Pangan Masyarakat	100 %	Tinggi			
Rata-rata Total			%	Sangat Tinggi	75,07	Tinggi	79,50	

Dari Tabel di atas pencapaian kinerja Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Sampai tahun 2025, secara rata-rata termasuk dalam kriteria **Tinggi**. Pencapaian kinerja ini harus terus ditingkatkan antara lain dengan cara :

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai perbaikan kegiatan tahun berikutnya.
2. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan TKPKD guna menajamkan sasaran.
3. Melibatkan sasaran kegiatan dalam mengikuti ekspo baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
4. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Provins, Sekolah, Kelompok-kelompok tani untuk melakukan edukasi B2SA.
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan pemerintah pusat terkait dengan program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian kinerja.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	6.251.627.060,50	6.062.558.781	96,98

Dari table di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025 sebesar 96,98 %. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.4.2 Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2025**

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	146,11	244,98 %	167,69 %	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	319.464.022	311.135.746	97,39
						Penanganan Kerawanan Pangan	621.112.708	588.266.035	94,71
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	97,8 point	95,20 point	96,50%	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.040.187.872	1.961.456.400	96,14
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	100%	100%	100%	Pengawasan Keamanan Pangan	176.175.015,50	174.856.600	99,25

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2025 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Tabel 3.4.3 Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun  
2025  
251.433.180**

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Perentase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/Bidang/Bagian/Seksi)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>									
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	55.858.777	0	55.858.777	52.775.956	94,48	Sekretariat
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.203.957.978	22.131.028	0	2.326.089.006	2.300.783.810	98,91	Sekretariat
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	108.618.754	0	108.618.754	105.001.600	96,67	Sekretariat
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	60.071.294	0	60.071.294	41.169.766	68,53	Sekretariat
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	0	0	0	251.433.180	251.433.180	248.600.000	98,87	Sekretariat
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	92.773.892	193.525.000	286.298.892	272.369.368	95,13	Sekretariat
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>									
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	0	0	319.464.022	0	319.464.022	311.135.746	98,08	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

	<b>Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</b>								
2.	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecakupan Gizi</b>	0	0	2.046.505.412	0	2.046.505.412	1.967.599.900	96,14	Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamnan Pangan
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>									
1.	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	0	0	32.287.178	0	32.287.178	30.633.600	94,88	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2.	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			588.825.530	0	588.825.530	557.632.435	94,70	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>									
1.	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	0	0	176.175.015	0	176.175.015	174.856.600	99,25	S Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamnan Pangan

## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya yang dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, perbaikan kualitas konsumsi masyarakat, penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengawasan keamanan pangan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketahanan pangan daerah.

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan hasil kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, serta partisipasi aktif masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang, diperlukan penguatan perencanaan program yang lebih terukur dan berbasis data.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi koordinasi lintas sektor perlu terus dilakukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi program diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta ketepatan pengambilan keputusan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program serta mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah yang berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja selama satu tahun yaitu tahun 2025. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan Pembangunan bidang urusan pangan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai

sesuai dengan yang direncanakan.

### **Kesimpulan**

Indikator sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok, Skor Pola Pangan harapan dan Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Dikonsumsi. Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator itu antara lain:

1. Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok , capaian kinerja 244,,98% dari target 146,11%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah surplus sebesar 98,87%
2. Skor Pola pangan Harapan, capaian kinerja 97,38 Point dari target 98,00 point
3. Prosentase Pangan segar Asal tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi, capaian kinerja 100% dari target 100%

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah untuk urusan Pangan dapat dikategorikan **Sangat Tinggi yaitu 147,45** yang terdiri dari Satu Tujuan , Tiga sasaran dan Tiga Indikator.

### **Saran**

1. Strategi untuk terus berkembang dapat dilakukan dengan menelaah hubungan beberapa indikator kinerja lainnya, sehingga tergambar indikator kinerja mana yang perlu menjadi focus utama terkait dengan efek capaiannya.
2. Penyesuaian dalam menetapkan target yang ideal dengan juga perlu dilakukan untuk memicu motivasi yang lebih baik
3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing program
4. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari masing-masing kegiatan

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah ini masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil Keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan ini dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

Praya, Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah





LAMPIRAN – LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULAS I CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2020)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah Ketersediaan pangan pokok per tahun (Kg) dibagi jumlah penduduk dikali 100 persen	DKP Loteng	Kadis	130,2	135	136	137	145,11	146,11	146,11
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Skor PPH masing-masing kelompok pangan	DKP Pusat	Kadis	93,8	94,8	95,8	96,8	96	97,8	98,8
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	Jumlah Komoditi yang diuji aman dikonsumsi dibagi jumlah komoditi yang diuji dikali seratus persen	DKP Loteng	Kadis	100	100	100	100	100	100	100

**Definisi Operasional”**

1. Prosentase Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dalam hal ini adalah beras dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan pangan daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan
2. Skor Pola Pangan Harapan adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan
3. Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah Prosentase Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) di peredaran maupun produksi (onFarm) yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan.





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU AHMAD SATRIADI,ST

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU FATHUL BAHRI,SIP


Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2025

Pihak Kedua,  
  
**H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP**

Pihak Pertama  
  
**LALU AHMAD SATRIADI,ST**  
NIP 196511181996031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	80,10
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	146,11%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	98,00 Point
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Keamanan Pangan Masyarakat	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan sumber Daya Ekonomi Untuk Kesaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 2.000.000.000	DAK Fisik
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 2.450.000.000	DAU DBHCT, DAK Non Fisik
3. Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 703.647.571	DAU
4. Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 200.000.000	DAU
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 5.353.647.571</b>	

Praya, Januari 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua,  
  
**H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP**

**LAILU AHMAD Satriadi, ST**  
NIP 196511181996031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAHARUDDIN,S.SOS,MM

Jabatan : Sekretaris Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LALU AHMAD SATRIADI,ST

Jabatan: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2025

Pihak Kedua



**LALU AHMAD SATRIADI,ST**  
NIP.19651118 1996031002

Pihak Pertama

**KAHARUDDIN,S.SOS,MM**  
NIP.197010151990031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**


Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN  
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 74.542.917	DAU
2.	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.534.772.349	DAU
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 87.474.011	DAU
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 360.071.294.	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp 286.298.892	DAU
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 3.343.159.463</b>	

Praya, Januari 2025

Kepala Dinas  
  
**LAILU AHMAD SATRIADI, ST**  
NIP.19651118 1996031002

Sekretaris,  
  
**KAHARUDDIN, S.SOS.MM**  
NIP.197010151990031007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIANA ZIKROH, S.PT

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LALU AHMAD SATRIADI, ST


Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2025



Pihak Pertama

**JULIANA ZIKROH, SP.t**  
NIP. 1973 0719 200901 2001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Mendukung Kemandirian Pangan	Prosentase Infrastruktur Ketersediaan Pangan Yang Aktif	77%
2	Meningkatnya Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan	Ratio Desa Rentan Pangan Yang Dtangani	2,25

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaEkonomi	Rp. 2.000.000.000	DAK Fisik
Penyediaan dan Penya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga	Rp 420.841.510	DAU dan DAK Non Fisik
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 70.647.571	DAU
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 632.999.735	DAU
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.3.124.488.816</b>	

Praya, Januari 2025



Pihak Pertama

**JULIANA ZIKROH,SP.t**  
NIP.1973 0719 200901 2001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir.H.LALU KELAN JALI, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LALU AHMAD SATRIADI,ST  
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2025



Pihak Pertama

**Ir. H.LALU KELAN JALI, M.Si**  
NIP.196712102000013 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Protein	73,5 gram/kap/hr
		Konsumsi Energi	2.376 kkal/kap/hr
2	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Prosentase Keamanan Pangan Yang Diuji	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp .2.054.999.329	DAU, DBHCHT Dan DAK Non Fisik
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2000.000.000	DAU
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.254.999.329</b>	

Praya, Januari 2025

Pihak Kedua



**LALU AHMAD SATRIADI, ST**  
NIP.196511181996031002

Pihak Pertama



**Ir. H. LALU KELAN JALI, M.Si**  
NIP.196712102000013 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDIARTA,S.Pi.M.Si

Jabatan : Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KAHARUDDIN, S.SOS, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2025



Pihak Pertama

**SUDIARTA, SP.M.PI**  
NIP.19751119 2001001 1004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN  
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terarah dan terkendalinya Administrasi Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Prosentase temuan hasil pemeriksaan keuangan SKPD yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya Pengendalian Barang Milik Daerah	Prosentase validasi data aset SKPD	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pegawai	Prosentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80%	100%
4	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Prosentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%
5	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase validasi data asset OPD	100%
6	Lancarnya Pelayanan Umum Kantor	Prosentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%
7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Prosentase BMD kondisi baik	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.511.301.321	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 3.805.210	DAU
3	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Rp. 19.665.818	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 54.724.803	DAU
5	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp 10.539.803	
6	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Rp 3.899.048	DAU
7	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 67.589.000	DAU
8	Dukungan pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Rp. 2.833.730	DAU
9	Pengadaan Kendaraan Pperorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Rp. 299.999.980	DAU

10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Rp. 38.796.350	DAU
11	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Rp. 21.274.944	DAU
12	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 89.065.244	DAU
13	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 197.233.648	DAU
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 3. 320.728.226</b>	

Praya, Januari 2025



Pihak Pertama

**SUDIARTA,SP.M.Pi**  
NIP.19751119 2001001 1004



EMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 662 / DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : CAP 2 BERSAUDARA
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : CAP 2 BERSAUDARA
5. Jenis Kemasan : Plastik
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : UD. KHAIRA /AHMAD IZODIN ZOHDI
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Benjor Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Dusun Benjor Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010071225**

Dikeluarkan di : Praya

Tanggal : 16 Desember 2025

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku Ketua OKKPD Kabupaten Lombok Tengah



**drh. TRIWIDIASTUTI, MA**  
NIP. 196807171996032003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 661 / DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : TANJUNG SARI
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : TANJUNG SARI
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : UD. TEKAD SEJAHTERA /ZULIFTIHAN WATONI
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Jontak Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Dusun Jontak Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010061225**

Dikeluarkan di : Praya

Tanggal : 16 Desember 2025

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



drh. TRIWIDIASTUTI, MA  
NIP. 196807171986032003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 664 / DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : BERAS LOKAL ASLI LOMBOK
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : BERAS LOKAL ASLI LOMBOK
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : UD. JAYA MAKMUR / H. SUPAIDI
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Sisik Timur Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Dusun Sisik Timur Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010091225**

Dikeluarkan di : Praya

Tanggal : 16 Desember 2025

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



drh. TRIWIDIASTUTI, MA

NIP. 196807171996032003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 /656/ DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : RETANI
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : RETANI
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : KELOMPOK TANI REMAJA TANI/AHMAD TARMIZI
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Jln. Dewi Anjani Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Jln. Dewi Anjani Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB

Dengan nomor registrasi **PSAT PDUK** sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010011225**

Dikeluarkan di : Praya

Tanggal : 16 Desember 2025

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 659/ DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk  
a. Jenis PSAT : Beras Sosoh  
b. Nama Dagang : TANJUNG SUPER
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : TANJUNG SUPER
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : UD. ASRI KARYA / MOH.SUDIRMAN ASRI
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Tarekat Desa Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Dusun Tarekat Desa Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010041225**

Dikeluarkan di : Praya  
Tanggal : 16 Desember 2025  
Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [diketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:diketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 658/ DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : BUWUN MAS
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : BUWUN MAS
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : SETAP
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Penupi Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Penupi Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010031225**

Dikeluarkan di : Praya  
Tanggal : 16 Desember 2025  
Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah

  
drh. TRIWIDIASTUTI, MA  
NIP. 196807171998032003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://kotapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [diskotapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:diskotapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 /656/ DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk  
a. Jenis PSAT : Beras Sosoh  
b. Nama Dagang : RETANI
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : RETANI
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : KELOMPOK TANI REMAJA TANI/AHMAD TARMIZI
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Jln. Dewi Anjani Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Jln. Dewi Anjani Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010011225**

Dikeluarkan di : Praya

Tanggal : 16 Desember 2025

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



**drhOTRIWIDIASTUTI, MA**  
NIP. 196807171996032003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 663 / DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk  
a. Jenis PSAT : Beras Sosoh  
b. Nama Dagang : TANGKAI PADI
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : TANGKAI PADI
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : UD. SULI JAYA / ABDURRAHMAN
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Gunung Ripin Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Dusun Gunung Ripin Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010081225**

Dikeluarkan di : Praya  
Tanggal : 16 Desember 2025  
Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



drh. TRIWIDIASTUTI, MA  
NIP. 196807111996032003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 666 / DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : NASI MERES
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : NASI MERES
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : MUHAMAD HALAWI
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Sintung Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Dusun Sintung Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010111225**

Dikeluarkan di : Praya

Tanggal : 16 Desember 2025

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



**drh. TRIWIDIASTUTI, MA**

NIP. 196807171996032003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 665 / DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : DEWI TANJUNG
2. Nama Latin : Oriza Sativa L
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : DEWI TANJUNG
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : UD. ANJANI/MUHAMAD AWALUDIN
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Repok Mayok Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Dusun Repok Mayok Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010101225**

Dikeluarkan di : Praya  
Tanggal : 16 Desember 2025  
Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



drh. **TRIWIDIASTUTI, MA**  
NIP. 196807171996032003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://kelapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [diskotapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:diskotapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 /660/ DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : MAIK MERES
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : MAIK MERES
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : UD. BERSAHABAT / ABDUL AZIZ
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Dusun Respang Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Dusun Respang Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010051225**

Dikeluarkan di : Praya

Tanggal : 16 Desember 2025

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



**drh. TRIWIDIASTUTI, MA**  
NIP. 19680711996032003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No. 126, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website <https://ketapang.lomboktengahkab.go.id>  
Email: [disketapang@lomboktengahkab.go.id](mailto:disketapang@lomboktengahkab.go.id)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB  
(OKKP-D KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB)**

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor : 500.1 / 657 / DKP / 2025

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK di bawah ini :

1. Nama Produk
  - a. Jenis PSAT : Beras Sosoh
  - b. Nama Dagang : BERAS SUPER TANJUNG 99
2. Nama Latin : Oriza Sativa L.
3. Nomor PL Bahan Baku : -
4. Nama Merk : BERAS SUPER TANJUNG 99
5. Jenis Kemasan : Plastik/Karung
6. Berat Bersih : 5Kg, 10Kg, dan 25Kg
7. Kelas Mutu : MEDIUM
8. Nama Perusahaan/Kelompok : UD. BERKAH MANDIRI/ZAINUDIN ANDI
9. Alamat Perusahaan/Kelompok : Beraim Praya Tengah Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB
10. Alamat Unit Penanganan PSAT : Beraim Praya Tengah Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB

Dengan nomor registrasi PSAT PDUK sebagai berikut :

**PSAT-PDUK 520201010021225**

Dikeluarkan di : Praya

Tanggal : 16 Desember 2025

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



**drh. B. WINDIASTUTI, MA**  
NIP. 196807171996032003



BADAN PANGAN NASIONAL | NATIONAL FOOD AGENCY

## SERTIFIKAT PRIMA 3

CERTIFICATE OF EXCELLENCE FOR PRIMA-3 PRODUCT  
NO. REG : 52.02-3-b.1 / 1-012-12 / 2025



### DIBERIKAN KEPADA

NAMA / NAME : LL. ARIF RAHMAN HAKIM  
ALAMAT / ADDRESS : DUSUN RAMBITAN III, DESA RAMBITAN, KECAMATAN PUJUT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KOMODITAS / COMMODITY : ALPUKAT (*Persea americana Mill*)

### PRODUK DINYATAKAN AMAN DENGAN LEVEL RESIDU DI BAWAH AMBANG BATAS

THE PRODUCT IS DECLARED AS SAFE AND BELOW THE MAXIMUM RESIDUE LEVEL (MRL) FOR PESTICIDE  
DIBERIKAN TANGGAL : 9 DESEMBER 2025  
MASA BERLAKU : 3 TAHUN

### KETUA OTORITAS KOMPETEN

LEAD OF COMPETENT AUTHORITY

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. AIDY FURQAN, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19710124 199801 1 002



BADAN PANGAN NASIONAL | NATIONAL FOOD AGENCY

## SERTIFIKAT PRIMA 3

CERTIFICATE OF EXCELLENCE FOR PRIMA-3 PRODUCT  
NO. REG : 52.02-3-b.1 / 39-011-12 / 2025



### DIBERIKAN KEPADA

NAMA / NAME : HAMIRI, S.Pd.I  
ALAMAT / ADDRESS : DUSUN BATU BELIK, DESA PENGEMBUR, KECAMATAN PUJUT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KOMODITAS / COMMODITY : MELON (*Cucumis melo L*)

### PRODUK DINYATAKAN AMAN DENGAN LEVEL RESIDU DI BAWAH AMBANG BATAS

THE PRODUCT IS DECLARED AS SAFE AND BELOW THE MAXIMUM RESIDUE LEVEL (MRL) FOR PESTICIDE  
DIBERIKAN TANGGAL : 9 DESEMBER 2025  
MASA BERLAKU : 3 TAHUN

### KETUA OTORITAS KOMPETEN

LEAD OF COMPETENT AUTHORITY

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. AIDY FURQAN, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19710124 199801 1 002



BADAN PANGAN NASIONAL | NATIONAL FOOD AGENCY

## SERTIFIKAT PRIMA 3

CERTIFICATE OF EXCELLENCE FOR PRIMA-3 PRODUCT  
NO. REG : 52.02-3-b.11 / 16-010-12 / 2025



### DIBERIKAN KEPADA

NAMA / NAME : KELOMPOK TANI JURIT JAYA (SUHUR)  
ALAMAT / ADDRESS : DUSUN JURIT, DESA BEBUAK, KECAMATAN KOPANG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KOMODITAS / COMMODITY : CABAI MERAH (*Capsicum annuum*)

### PRODUK DINYATAKAN AMAN DENGAN LEVEL RESIDU DI BAWAH AMBANG BATAS

THE PRODUCT IS DECLARED AS SAFE AND BELOW THE MAXIMUM RESIDUE LEVEL (MRL) FOR PESTICIDE  
DIBERIKAN TANGGAL : 9 DESEMBER 2025  
MASA BERLAKU : 3 TAHUN

### KETUA OTORITAS KOMPETEN

LEAD OF COMPETENT AUTHORITY

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. AIDY FURQAN, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19710124 199801 1 002



BADAN PANGAN NASIONAL | NATIONAL FOOD AGENCY

## SERTIFIKAT PRIMA 3

CERTIFICATE OF EXCELLENCE FOR PRIMA-3 PRODUCT  
NO. REG : 52.02-3-b.11 / 16-009-12 / 2025



### DIBERIKAN KEPADA

NAMA / NAME : KELOMPOK TANI BERIUK PADE CULUK (H. MAS'UD)  
ALAMAT / ADDRESS : DUSUN JURIT, DESA BEBUAK, KECAMATAN KOPANG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KOMODITAS / COMMODITY : CABAI MERAH (*Capsicum annuum*)

### PRODUK DINYATAKAN AMAN DENGAN LEVEL RESIDU DI BAWAH AMBANG BATAS

THE PRODUCT IS DECLARED AS SAFE AND BELOW THE MAXIMUM RESIDUE LEVEL (MRL) FOR PESTICIDE  
DIBERIKAN TANGGAL : 9 DESEMBER 2025  
MASA BERLAKU : 3 TAHUN

### KETUA OTORITAS KOMPETEN

LEAD OF COMPETENT AUTHORITY

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. AIDY FURQAN, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19710124 199801 1 002